



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 50 Tahun/14 Mei 1973;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan.
Domisili: Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 6 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 6 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan" sebagaimana diatur dalam pasal 296 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 130.000 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan 100.000 sebanyak 1 lembar dan uang pecahan 10.000 sebanyak 3 lembar dirampas untuk negara.
4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun 2023, bertempat di Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi MAGHFIROH datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kab. Sumenep untuk bekerja sebagai pekerja Seks Komersial (PSK) kemudian

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 Wib, saksi SANIMA juga mendatangi rumah Terdakwa untuk bekerja sebagai PSK.

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.20 Wib, datang kerumah Terdakwa seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk menggunakan jasa saksi MAGHFIROH sebagai PSK dan sekira pukul 11.25 Wib datang laki-laki lain yang juga tidak Terdakwa kenal untuk menggunakan jasa dari saksi SANIMA sebagai PSK, kemudian saksi MAGHFIROH dan SANIMA masuk ke kamar yang Terdakwa sediakan bersama laki-laki tersebut, hingga pada pukul 11.30 Wib datang Aparat kepolisian menggerebek rumah Terdakwa dan mendapati saksi MAGHFIROH dan saksi SANIMA sedang berada di dalam kamar bersama laki-laki tersebut, kemudian saksi MAGHFIROH, SANIMA dan Terdakwa langsung diamankan di Polsek Saronggi untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa saksi MAGHFIROH sudah bekerja sebagai PSK dirumah Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sedangkan saksi SANIMA bekerja sebagai PSK dirumah Terdakwa sejak Hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dan saksi MAGHFIROH dan Sdri. SANIMA menawarkan diri untuk bekerja sebagai PSK dirumah Terdakwa, mengingat sebelumnya Terdakwa memang bekerja sebagai Mucikari atau menyewakan kamar untuk digunakan oleh PSK.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bekerja sebagai mucikari atau menyewakan kamar untuk digunakan oleh PSK.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Kabupaten Sumenep, telah menyediakan tempat untuk berhubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan sah perkawinan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Maghfiroh datang kerumah Terdakwa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi Sanima juga mendatangi rumah Terdakwa untuk bekerja sebagai PSK;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 11.20 WIB, datang kerumah Terdakwa seorang laki-laki untuk menggunakan jasa saksi Maghfiroh sebagai PSK dan sekira pukul 11.25 WIB datang laki-laki lain untuk menggunakan jasa dari saksi Sanima sebagai PSK, kemudian saksi Maghfiroh dan Sanima masuk ke kamar yang Terdakwa sediakan bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa pada pukul 11.30 WIB datang aparat Kepolisian menggerebek rumah Terdakwa dan mendapati saksi Maghfiroh dan saksi Sanima sedang berada di dalam kamar bersama laki-laki tersebut, kemudian saksi Maghfiroh, Sanima dan Terdakwa langsung diamankan di Polsek untuk dilakukan pemeriksaan dan saksi Maghfiroh sudah bekerja sebagai PSK dirumah Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sedangkan saksi Sanima bekerja sebagai PSK dirumah Terdakwa sejak Hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dan saksi Maghfiroh dan saksi Sanima menawarkan diri untuk bekerja sebagai PSK dirumah Terdakwa, mengingat sebelumnya Terdakwa memang bekerja sebagai Mucikari atau menyewakan kamar untuk digunakan oleh PSK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Kabupaten Sumenep, telah menyediakan tempat untuk berhubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang tidak ada hubungan sah perkawinan;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Maghfiroh datang kerumah Terdakwa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi Sanima juga mendatangi rumah Terdakwa untuk bekerja sebagai PSK;
- Bahwa kemudian sekira pukul 11.20 WIB, datang kerumah Terdakwa seorang laki-laki untuk menggunakan jasa saksi Maghfiroh sebagai PSK dan sekira pukul 11.25 WIB datang laki-laki lain untuk menggunakan jasa dari saksi Sanima sebagai PSK, kemudian saksi Maghfiroh dan Sanima masuk ke kamar yang Terdakwa sediakan bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa pada pukul 11.30 WIB datang aparat Kepolisian menggerebek rumah Terdakwa dan mendapati saksi Maghfiroh dan saksi Sanima sedang berada di dalam kamar bersama laki-laki tersebut, kemudian saksi Maghfiroh, Sanima dan Terdakwa langsung diamankan di Polsek untuk

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan dan saksi Maghfiroh sudah bekerja sebagai PSK dirumah Terdakwa sejak hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 sedangkan saksi Sanima bekerja sebagai PSK dirumah Terdakwa sejak Hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023 dan saksi Maghfiroh dan saksi Sanima menawarkan diri untuk bekerja sebagai PSK dirumah Terdakwa, mengingat sebelumnya Terdakwa memang bekerja sebagai Mucikari atau menyewakan kamar untuk digunakan oleh PSK;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyediakan kamar tempat melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan sistem sewa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Maghfiroh datang ke rumah Terdakwa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi Sanima juga mendatangi rumah Terdakwa untuk bekerja sebagai PSK, kemudian sekira pukul 11.20 WIB, datang ke rumah Terdakwa seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk menggunakan jasa saksi Maghfiroh sebagai PSK dan sekira pukul 11.25 WIB datang laki-laki lain yang juga tidak Terdakwa kenal untuk menggunakan jasa dari saksi Sanima sebagai PSK, kemudian saksi Maghfiroh dan Sanima masuk ke kamar yang Terdakwa sediakan bersama laki-laki tersebut, hingga pada pukul 11.30 WIB datang aparat Kepolisian menggerebek rumah Terdakwa dan mendapati saksi Maghfiroh dan saksi Sanima sedang berada di dalam kamar bersama laki-laki tersebut, kemudian saksi Maghfiroh, Sanima dan Terdakwa langsung diamankan di Polsek untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam bekerja sebagai mucikari atau menyewakan kamar untuk digunakan oleh PSK;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan 100.000 sebanyak 1 lembar dan uang pecahan 10.000 sebanyak 3 lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menyediakan kamar tempat melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan sistem sewa;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Maghfiroh datang ke rumah Terdakwa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi Sanima juga mendatangi rumah Terdakwa untuk bekerja sebagai PSK, kemudian sekira pukul 11.20 WIB, datang ke rumah Terdakwa seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk menggunakan jasa saksi Maghfiroh sebagai PSK dan sekira pukul 11.25 WIB datang laki-laki lain yang juga tidak Terdakwa kenal untuk menggunakan jasa dari saksi Sanima sebagai PSK, kemudian saksi Maghfiroh dan Sanima masuk ke kamar yang Terdakwa sediakan bersama laki-laki tersebut, hingga pada pukul 11.30 WIB datang aparat Kepolisian menggerebek rumah Terdakwa dan mendapati saksi Maghfiroh dan saksi Sanima sedang berada di dalam kamar bersama laki-laki tersebut, kemudian saksi Maghfiroh, Sanima dan Terdakwa langsung diamankan di Polsek untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam bekerja sebagai mucikari atau menyewakan kamar untuk digunakan oleh PSK;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smp



Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 11.30 WIB, bertempat di Kabupaten Sumenep, Terdakwa ditangkap karena menyediakan kamar tempat melakukan hubungan badan selayaknya suami istri dengan sistem sewa, yang berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi Maghfiroh datang ke rumah Terdakwa untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial (PSK) kemudian sekira pukul 11.00 WIB, saksi Sanima juga mendatangi rumah Terdakwa untuk bekerja sebagai PSK, kemudian sekira pukul 11.20 WIB, datang ke rumah Terdakwa seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal untuk menggunakan jasa saksi Maghfiroh sebagai PSK dan sekira pukul 11.25 WIB datang laki-laki lain yang juga tidak Terdakwa kenal untuk menggunakan jasa dari saksi Sanima sebagai PSK, kemudian saksi Maghfiroh dan Sanima masuk ke kamar yang Terdakwa sediakan bersama laki-laki tersebut, hingga pada pukul 11.30 WIB datang aparat Kepolisian menggerebek rumah Terdakwa dan mendapati saksi Maghfiroh dan saksi Sanima sedang berada di dalam kamar bersama laki-laki tersebut, kemudian saksi Maghfiroh, Sanima dan Terdakwa langsung diamankan di Polsek untuk dilakukan pemeriksaan;

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam bekerja sebagai mucikari atau menyewakan kamar untuk digunakan oleh PSK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan 100.000 sebanyak 1 lembar dan uang pecahan 10.000 sebanyak 3 lembar, yang merupakan hasil dari kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana muncikari sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan 100.000 sebanyak 1 lembar dan uang pecahan 10.000 sebanyak 3 lembar;Dirampas untuk negara;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., dan Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Harry Achmad Dwi Maryono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

ttd

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suraji.

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 32/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)